



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 02 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 November 1996 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/35/XII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 15 Desember 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 17 tahun di rumah kediaman bersama di Dusun Pokkori, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan dikaruniai empat orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
- d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun , namun pada akhir tahun 2012, Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;

4. Bahwa kurang lebih 4 tahun berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasayng akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/35/XII/1996 tanggal 15 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

2.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama lima tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berbohong dan main judi dan saksi sering melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lima tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong dan bermain judi dan saksi pernah satu kali melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena pada akhir tahun 2012 Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa izin dari Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 November 1996 Masehi di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sudah empat tahun lebih berpisah tempat tinggal kemudian Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak ada beritanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

ttd

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	720,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	5,000,00
Jumlah	Rp	811,000,00
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 466/Pdt.G/2017/PA.Wtp